



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 28 April 2025

Nomor : 400 31 1557 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB NURUL HASANAH Nomor: 002/KB-NH/III/2025 tanggal 15 Maret 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Abdul Azis
Nama Satuan Pendidikan	: KB NURUL HASANAH
No. Ijin Operasional	: 380/022/KPTS/III/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Karihkil RT.003/001 Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Zawiyatu Surur Rosmanah
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0000742.AH.01.04.Tahun 2023
Tanggal	: 16 Januari 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB NURUL HASANAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.Si
NIP. 196802141989031008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jln. H. Usa No.1 Telp/Fax (0251) 8542732 Kode Pos 16120
email : kecciseeng@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR
NO : 380/022 / KPTS/III/2025

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL HASANAH

Beralamat di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001
Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

CAMAT CISEENG

- Menimbang** : a Bahwa dalam upaya meningkatkan dan akses pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH beralamat di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penetapan Keputusan Camat Ciseeng Tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH beralamat di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- c Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH berlokasi di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- Mengingat** : 1 Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan(SNP)
- 3 Undang – undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Pendidik
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2005 tentang Guru
- 5 Peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6 PERMENDIKNAS NO 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru
- 7 PERMENDIKNAS NO 10 Tahun 2009 tentang Standar Guru
- 8 Peraturan Bupati No 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 9 Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10 Keputusan Bupati Bogor tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bogor Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Sekretariat Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tanggal 31 Agustus 2022;
 2. Surat Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini NURUL HASANAH tanggal 30 November 2024 nomor : 16/2006/XII/2024;
 3. Surat Penilik PLS Pendidikan Kecamatan Ciseeng berupa Instrumen Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH tanggal 13 Januari 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan persetujuan permohonan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH beralamat di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi persyaratan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (Her registrasi) setiap Awal tahun Pelajaran
- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH beralamat di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pendidik atau tenaga pengajar
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- KELIMA** : Segala penyimpangan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KEENAM** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian lembaga pendidikan ini ke pihak lain dengan alasan apapun
- KETUJUH** : Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HASANAH beralamat di Kp.Karihkil RT. 003 RW 001 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam hal pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku dan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Ciseeng
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

